



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322

MEDAN - 20236

<http://www.disdikpemko.medan.go.id>

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/ 2672 .PPD/2014 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/  
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal 33 Nomor : 06/TK/D/III/2014 Tanggal 04 Maret 2014 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 10 Maret 2014.

MENIMBANG/  
MENINGAT

- : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
  5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
  7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
  9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :
1. Nama Sekolah : TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal 33
  2. Alamat Sekolah : Jl. Pahlawan No. 76
  3. Kelurahan : Pahlawan
  4. Kecamatan : Medan Perjuangan
  5. Kota : Medan
  6. Provinsi : Sumatera Utara
  7. Nama Yayasan : Yayasan Aisyiyah Cabang Medan Timur
  8. Alamat Yayasan : Jl. Pahlawan No. 76
  9. Akte Yayasan : Nomor : - Tanggal -  
Oleh : -

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 s.d. 2017/2018 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum Juni 2018  
b. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420 /6800. / PPD /2009 Tanggal 6 Mei 2009 tentang Izin Operasional Sekolah TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal Medan II.

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 17.03.2014  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MEDAN

Drs. H. MARASUTAN, M.Pd  
PEMBINA  
NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan

1. Ditjen Dikdasmen Pendidikan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
3. Walikota Medan